

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/590/UN37.7.3/DI.06.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan Zona Integritas serta mendorong budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pegawai dalam jabatan masing-masing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini
sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas
Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas
Negeri Semarang Tahun 2025:
a. melakukan monitoring secara berkala pengisian Lembar
Kerja Evaluasi Zona Integritas; dan
b. melakukan pendampingan pengisian Lembar Kerja
Evaluasi Zona Integritas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Monitoring
dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang
Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri
Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
2025

DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 19660308 198901 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
3	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I, III/d	Sekretaris
4	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA/197510101999031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
5	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk.I, III/d	Anggota
6	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina - IV/a	Anggota
7	Dr. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si. 198005032005012001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
8	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si., M.Sc./ 198810242015042002	Penata Tk.I, III/d	Anggota
9	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001
HUKUM